



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pti

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

1. **Ahmat Sukur**, Lahir di Pati tanggal 14 Januari 1988, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 1 RW 3, Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Tuni Astutik**, Lahir di Pati tanggal 1 September 1990, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 1 RW 3, Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan Para Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah register permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pti, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 5 Agustus 2011 sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 468/01/VII/2011 Tertanggal 5 Agustus 2011, di KUA Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama Afika Marwah Zahrani;
3. Bahwa dalam akte kelahiran anak Para Pemohon dengan nomor 3318CLU120010217 tertanggal 26 Juli 2012 tertulis Afika Marwah Zahrani anak kesatu perempuan dari ayah Ahmat Sukur dan ibu Tuni Astutik;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Kartu Keluarga Para Pemohon dengan nomor 3318111701120011 tertanggal 7 Maret 2015 tertulis nama anak Afika Marwah Zahrani;
5. Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anak Afika Marwah Zahrani menjadi Dewi Sulistiati Ahmad karena nama sebelumnya membuat anak sakit-sakitan dan rewel, setelah nama anak di ganti saat ini anak tidak pernah sakit-sakitan dan tidak pernah rewel;
6. Bahwa Para Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL kabupaten Pati untuk mengurus perubahan nama anak Para Pemohon dalam Akte kelahiran dan KK, namun ditolak, dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat merubah dan mengganti nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran, dan KK;
7. Bahwa Para Pemohon mohon agar nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran dengan nomor 3318CLU120010217 tertanggal 26 Juli 2012 tertulis Afika Marwah Zahrani anak kesatu perempuan dari ayah Ahmat Sukur dan ibu Tunj Astutik dirubah dan diganti menjadi Dewi Sulistiati Ahmad anak kesatu perempuan dari ayah Ahmat Sukur dan ibu Tunj Astutik;
8. Bahwa Para Pemohon mohon agar nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3318111701120011 tertanggal 7 Maret 2015 tertulis nama anak Afika Marwah Zahrani dirubah dan di ganti menjadi Dewi Sulistiati Ahmad;
9. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Para Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta kelahiran serta kartu keluarga Para Pemohon dengan nama anak Dewi Sulistiati Ahmad;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum nama anak Para Pemohon dalam akte kelahiran nomor 3318CLU120010217 tertanggal 26 Juli 2012 tertulis Afika Marwah Zahrani anak kesatu perempuan dari ayah Ahmat Sukur dan ibu Tuni Astutik dirubah dan diganti menjadi Dewi Sulistiati Ahmad anak kesatu perempuan dari ayah Ahmat Sukur dan ibu Tuni Astutik;
3. Menetapkan secara hukum nama anak Para Pemohon dalam Kartu Keluarga nomor nomor 3318111701120011 tertanggal 7 Maret 2015 tertulis nama anak Afika Marwah Zahrani dirubah dan diganti menjadi Dewi Sulistiati Ahmad;
4. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta kelahiran serta kartu keluarga Para Pemohon dengan nama anak Dewi Sulistiati Ahmad;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon;

dan/atau

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3318110107890160 atas nama Ahmat Sukur tertanggal 19 Mei 2015, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti Para P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3318164109900004 atas nama Tuni Astutik tertanggal 4 April 2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti Para P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLU120010217 tertanggal 26 Juli 2012 atas nama Afika Marwah Zahrani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti Para P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3318111701120011 tertanggal 20 Januari 2023 atas nama kepala keluarga Ahmat Sukur, bukti surat mana telah dicocokkan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti Para P.4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 468/01/VII/2011 tertanggal 5 Agustus 2011 antara Ahmat Sukur dengan Tuni Astutik, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti Para P.5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Supadi.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon I;
- Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di RT 1 RW 3, Desa Cebilek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati guna untuk pengurusan perubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran untuk anaknya yang bernama Afika Marwah Zahrani;
- Bahwa anak Para Pemohon yaitu Afika Marwah Zahrani adalah anak pertama yang lahir di Pati pada tanggal 2 Juni 2012, berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah pada tahun 2011;
- Bahwa adapun maksud dari Para Pemohon untuk mengurus perubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah karena dengan nama Afika Marwah Zahrani, anak tersebut dari kecil sering sakit sakitan;
- Bahwa adapun maksud dari Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon menjadi Dewi Sulistiati Ahmad;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para Pemohon;

2. Muhamad Rifai.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di RT 1 RW 3, Desa Cebilek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati guna untuk pengurusan perubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran untuk anaknya yang bernama Afika Marwah Zahrani;
- Bahwa anak Para Pemohon yaitu Afika Marwah Zahrani adalah anak pertama yang lahir di Pati pada tanggal 2 Juni 2012, berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah pada tahun 2011;
- Bahwa adapun maksud dari Para Pemohon untuk mengurus perubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah karena dengan nama Afika Marwah Zahrani, anak tersebut dari kecil sering sakit sakitan;
- Bahwa adapun maksud dari Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon menjadi Dewi Sulistiati Ahmad;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada para saksi telah diperlihatkan surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan dibenarkan oleh mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari Penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap Permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Para Pemohon apakah beralasan/tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pati berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili perkara permohonan dari Para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan sebagai persyaratan pengurusan perubahan nama di Akta Kelahiran ke Pengadilan Negeri Pati dan telah didaftarkan dalam register permohonan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN.Kln;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah benar bertempat tinggal di RT 1 RW 3, Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati;
- Bahwa adapun maksud dari Para Pemohon adalah untuk mengurus perubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran untuk anaknya yang sebelumnya bernama **Afika Marwah Zahrani** dirubah menjadi **Dewi Sulistiati Ahmad**;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan nama anak Para Pemohon ingin dirubah karena anak tersebut sebelumnya sering sakit-sakitan, sehingga Para Pemohon berharap dengan diganti namanya anak Para Pemohon menjadi lebih sehat;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah anak pertama yang lahir di Pati pada tanggal 2 Juni 2012, berjenis kelamin perempuan dan merupakan anak dari Para Pemohon dimana mereka adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah;
- Bahwa benar sesuai dengan bukti surat Para P.4, anak Para Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLU120010217 tertanggal 26 Juli 2012 atas nama Afika Marwah Zahrani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
- Bahwa benar untuk perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 10 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan bahwa dalam Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan yaitu Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa terbukti jika Para Pemohon bertempat tinggal di RT 1 RW 3, Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, sehingga Hakim berpendapat adalah tepat jika permohonan Penetapan perubahan nama anak dari Para Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian Kedua Pencatatan Sipil Paragraf 1 Umum Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dimaksud Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas: a. kelahiran, b. lahir mati, c. perkawinan, d. pembatalan perkawinan, e. perceraian, f. pembatalan perceraian, g. kematian, h. pengangkatan anak, i. pengakuan anak, j. pengesahan anak, **k. perubahan nama**, l. perubahan status kewarganegaraan, m. Peristiwa Penting lainnya, n. pembetulan akta dan o. pembatalan akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal dimaksud Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dalam hal ini adalah nama anak Para Pemohon yang bernama **Afika Marwah Zahrani** dirubah menjadi **Dewi Sulistiati Ahmad** merupakan suatu peristiwa penting;

Menimbang, bahwa terhadap terjadi suatu peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (dua) dari permohonan dari Para Pemohon tentang perubahan nama anak Para Pemohon adalah beralasan dan nama yang baru tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga oleh karenanya petitum ke-2 (dua) dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-3 (tiga) Para Pemohon agar ditetapkan secara hukum nama anak Para Pemohon dalam Kartu Keluarga No.3318111701120011 tertanggal 20 Januari 2023 tertulis nama anak Afika Marwah Zahrani dirubah dan diganti menjadi Dewi Sulistiati Ahmad,

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**data agregat**" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan **Pendaftaran Penduduk** adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta **penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan **Peristiwa Kependudukan** adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan turunan dibawahnya diatur

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pokok mengenai **Peristiwa Kependudukan** dan **Peristiwa Penting** bahwa dalam setiap **Peristiwa Penting** diperlukan adanya suatu **Salinan Penetapan Pengadilan Negeri**, sedangkan dalam setiap **Peristiwa Kependudukan** tidak diperlukan adanya suatu **Salinan Penetapan Pengadilan Negeri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim menilai petitum ke-3 (tiga) Pemohon tersebut terlalu berlebihan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) Para Pemohon agar Hakim memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta kelahiran serta kartu keluarga Para Pemohon dengan nama anak Dewi Sulistiati Ahmad, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa **pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil**;

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 52 ayat (2) tersebut diatas, jelas bahwa **yang wajib melaporkan** adanya perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah **penduduk yang bersangkutan yang telah mengajukan permohonan perubahan nama**, yang dalam perkara a quo adalah Pemohon,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sudah sepatutnya adalah tugas dan kewajiban dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk melakukan pencatatan sipil terhadap setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Hakim menilai petitum ke-4 (empat) Pemohon tersebut terlalu berlebihan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mempercepat proses pengurusan perubahan nama untuk anak Para Pemohon yang bernama **Afika Marwah Zahrani** menjadi **Dewi Sulistiati Ahmad** di dalam Kutipan Akta kelahiran anak Para

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati, setelah kepadanya diperlihatkan salinan yang sah dari Penetapan ini untuk mencatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu dan di pinggiran register Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang perubahan nama untuk anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLU120010217 tertanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, yang semula tertulis **Afika Marwah Zahrani** dirubah menjadi **Dewi Sulistiati Ahmad** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan menunjukkan Penetapan ini;
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selebihnya;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 oleh **Dian Herminasari, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang



terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Krisyanto** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Krisyanto

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
- PNBPN Relas : Rp 20.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).